



**RILIS KPU  
PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TINGKAT PUSAT**

Berdasarkan ketentuan Pasal 325 sampai dengan Pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kegiatan kampanye Pemilihan Umum didanai dan menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Umum. Dalam rangka mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, Peserta Pemilihan Umum wajib mencatat pendanaan kampanye dimaksud dalam Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas 3 Jenis Laporan, yaitu laporan awal dana kampanye (LADK), laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

LADK Partai Politik Peserta Pemilu Umum Tahun 2024 adalah pelaporan yang memuat informasi:

1. RKDK;
2. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
3. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
4. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
5. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan
6. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

LADK Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 terdiri atas:

1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum periode pembukuan laporan awal dana kampanye
6. Formulir 6 Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota Legislatif
7. Formulir 7 Surat pernyataan tanggung jawab atas laporan awal dana kampanye

untuk LADK Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Calon Anggota Legislatif wajib disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum paling lambat pukul 23.59 waktu setempat yaitu tanggal 7 Januari 2024. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka).

#### **A. Rincian Waktu Penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Pusat**

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Pusat, telah menyampaikan LADK kepada KPU RI melalui Sikadeka, dengan rincian sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT PUSAT</b>	<b>WAKTU PENYAMPAIAN</b>	<b>STATUS PENERIMAAN LADK</b>
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	7 Januari 2023, Pukul 15.50 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai

<b>NO.</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT PUSAT</b>	<b>WAKTU PENYAMPAIAN</b>	<b>STATUS PENERIMAAN LADK</b>
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7 Januari 2023, Pukul 01.45 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7 Januari 2023, Pukul 16.22 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
4.	Partai Golongan Karya	7 Januari 2023, Pukul 16.40 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
5.	Partai NasDem	7 Januari 2023, Pukul 22.10 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
6.	Partai Buruh	7 Januari 2023, Pukul 12.48 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7 Januari 2023, Pukul 01.46 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
8.	Partai Keadilan Sejahtera	6 Januari 2023, Pukul 21.55 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	7 Januari 2023, Pukul 14.57 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	7 Januari 2023, Pukul 20.02 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai

<b>NO.</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT PUSAT</b>	<b>WAKTU PENYAMPAIAN</b>	<b>STATUS PENERIMAAN LADK</b>
11.	Partai Garda Republik Indonesia	7 Januari 2023, Pukul 19.27 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
12.	Partai Amanat Nasional	7 Januari 2023, Pukul 12.08 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
13.	Partai Bulan Bintang	7 Januari 2023, Pukul 13.20 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
14.	Partai Demokrat	7 Januari 2023, Pukul 20.00 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
15.	Partai Solidaritas Indonesia	7 Januari 2023, Pukul 05.44 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
16.	Partai Perindo	7 Januari 2023, Pukul 15.49 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
17.	Partai Persatuan Pembangunan	7 Januari 2023, Pukul 21.26 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai
18.	Partai Ummat	7 Januari 2023, Pukul 18.59 WIB	Belum Lengkap dan Belum Sesuai

Setelah menerima LADK Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, KPU melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK. Apabila hasil pencermatan terdapat dokumen yang dinyatakan tidak lengkap dan cakupan informasinya tidak sesuai maka LADK Partai Politik

Peserta Pemilu akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan selama 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU RI, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

**B. Rincian Total Penerimaan dan Pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Pusat**

Selanjutnya, Rincian Total Penerimaan dan Pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Pusat yang disampaikan kepada KPU RI melalui Sikadeka, sebagai berikut:

NO.	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT PUSAT	JUMLAH CALON ANGGOTA LEGISLATIF			LADK	
		JUMLAH CALON ANGGOTA LEGISLATIF	MENYAMPAIKAN LADK	TIDAK MENYAMPAIKAN LADK	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL PENGELUARAN
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	580	579	1	Rp. 1,005,330,806.37	Rp. 800,446,161.27
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	580	580	0	Rp. 2,841,667,200.23	Rp. 1,179,460,714.62
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	580	575	5	Rp. 183,861,799,000.	Rp. 115,046,105,000.00

NO.	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT PUSAT	JUMLAH CALON ANGGOTA LEGISLATIF			LADK	
		JUMLAH CALON ANGGOTA LEGISLATIF	MENYAMPAIKAN LADK	TIDAK MENYAMPAIKAN LADK	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL PENGELUARAN
4.	Partai Golongan Karya	580	580	0	Rp. 20,591,513,702.00	Rp. 8,801,317,049.00
5.	Partai NasDem	580	580	0	Rp. 7,781,026,469.00	Rp. 7,631,655,294.00
6.	Partai Buruh	580	578	2	Rp. 4,214,169,815.00	Rp. 3,758,092,806.00
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	396	286	110	Rp. 5,808,500,000.00	Rp. 4,686,000,000.00
8.	Partai Keadilan Sejahtera	580	580	0	Rp. 12,711,929,760.00	Rp. 7,833,307,791.00

NO.	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT PUSAT	JUMLAH CALON ANGGOTA LEGISLATIF			LADK	
		JUMLAH CALON ANGGOTA LEGISLATIF	MENYAMPAIKAN LADK	TIDAK MENYAMPAIKAN LADK	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL PENGELUARAN
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	525	525	0	Rp. 453,048,200.00	Rp. 42,700,400.00
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	485	485	0	Rp. 2,010,000,753.00	Rp. 234,035,150,60
11.	Partai Garda Republik Indonesia	570	570	0	Rp. 5,500,000,000.00	Rp. 2,118,305,000.00
12.	Partai Amanat Nasional	580	580	0	Rp. 29,826,000,000.00	Rp. 22,419,055,000.00
13.	Partai Bulan Bintang	470	470	0	Rp. 301,300,000.00	Rp. 228,300,000.00

NO.	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT PUSAT	JUMLAH CALON ANGGOTA LEGISLATIF			LADK	
		JUMLAH CALON ANGGOTA LEGISLATIF	MENYAMPAIKAN LADK	TIDAK MENYAMPAIKAN LADK	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL PENGELUARAN
14.	Partai Demokrat	580	580	0	Rp. 8,748,860,395.00	Rp. 3,914,375,079.00
15.	Partai Solidaritas Indonesia	580	580	0	Rp. 2,002,000,000.00	Rp. 180,000.00
16.	Partai Perindo	579	579	0	Rp. 10,148,994,025.00	Rp. 9,997,744,025.00
17.	Partai Persatuan Pembangunan	580	580	0	Rp. 20,005,000,000.00	Rp. 13,155,500,000.00
18.	Partai Ummat	512	511	1	Rp. 479,128,518.00	Rp. 478,137,200.00

Demikian disampaikan rilis Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Pusat. Sebagai Informasi, masyarakat juga dapat mengakses Laporan Dana Kampanye Peserta Tahun 2024 secara berkala (*daily report*) selama masa kampanye yaitu sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 melalui website <https://infopemilu.kpu.go.id/>.

**HUMAS KPU**